

Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist

<https://e-jurnal.publikasiakademikgroup.com/index.php/AIJTAH/issue/archive>

Kontribusi Pemikiran Filsafat Terhadap Tujuan Siyasah

Ishma Ramadani¹, Risdawati Syam², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10200124027@uin-alauddin.ac.id, ²10200124020@uin-alauddin.ac.id, ³Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Political philosophy serves as a foundational framework for understanding Islamic political law, ensuring that public policy aligns with the fundamental values of Sharia and promotes the welfare of the Muslim community. Political science often encounters tensions between ideal visions and socio-political realities, thereby requiring a conceptual foundation capable of bridging the two. This study aims to clarify the contribution of philosophy to political law, particularly in providing a conceptual, moral, and regulatory basis for the implementation of Islamic legal principles. This study aims to explain the contribution of philosophy to political law, specifically in providing a conceptual, moral, and regulatory basis for the implementation of Islamic law. This study employs library research methods to examine various types of literature, namely books, journals, and knowledge articles related to the topic of philosophy and political law. The outcome of the study shows that philosophy plays a role in strengthening the reasoning and ethics of political law in assisting the *ijtihad* process for determining public policy and ensuring that the application of political law remains based on justice and sharia values in order to achieve public interest.

Keywords: *Philosophy, Siyasah Law, Mashlahah, Shariah.*

Abstrak

Filsafat siyasah hadir sebagai dasar pemikiran untuk memberi pemahaman pada hukum siyasah atau politik islam agar kebijakan umum berjalan sesuai dengan nilai dasar syariah dan mengarah kepada kemaslahatan umat islam. Humum siyasah sering menghadapi permasalahan antara visi dengan realita sosiak politik, sehingga membutuhkan landasan konseptual yang bisa menjembatani keduanya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan kontribusi filsafat terhadap hukum siyasah, spesifiknya dalam memberi dasar konseptual, moral, dan kaidah dalam menjalankan hukum islam. Dalam penelaah ini memakai metode *library research* untuk menelaah macam-macam literatur yakni buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah yang berakitan dengan tema filsafat dan hukum siyasah. Dalam hasil penelitian menunjukkan filsafat memiliki peran dalam memperkuat nalar dan etikan hukum siyasah dalam membantu proses intihad untuk penetapan kebijakan umum, dan memastikan bahwa penerapan hukum siyasah tetap berdasar pada keadilan dan nilai syariah agar mencapai kemaslahatan.

Kata kunci: Filsafat, Hukum Siyasah, Kemaslahatan, Syariah.

Pendahuluan

Falsafah siyasah yakni kilas balik tentang prinsip dasar, keadilan, hukum, dan kemaslahatan. Dalam falsafah siyasah tidak hanya mengulas secara objektif akan tetapi ia juga

mengulas dengan pendekatan yang literal dalam memahami tata kelola negara. Falsafah siyasah direalisasikan sebagai aturan pokok dalam kebijakan hukum dan politik. Falsafah siyasah menekankan pentingnya mengutamakan nilai moral dan berperikemanusian dalam membentuk tata kelola negara.¹ Hukum siyasah yakni hukum yang mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya untuk mengatur kebijakan umum agar terlaksananya kemaslahatan dan sesuai dengan dasar syariah.² Menurut Fakhr al-Din al-Razi, falsafah siyasah yakni mengakkan meadilan dalam pemerintahan sesuai dengan prinsip dasar syariah.³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum siyasah yakni sebuah aturan yang digunakan untuk menjaga ketertiban dalam suatu negara dengan tujuan mencapai kemaslahatan tanpa menghilangkan nilai dasar syariah.⁴

Falsafah siyasah dan hukum siyasah ini sama-sama berhubung dalam mengatur tata kelola pemerintah islam untuk mencapai kemaslahatan. Falsafah siyasah menghibahkan dasar pemikiran dan nilai moral dalam politik islam, sedangkan hukum siyasah adalah bentuk nyata dari dasar pemikiran falsafah siyasah. Keduanya menakuk bahwa pemerintahan islam berjalan sesuai dengan dasar syariah. Kajian mengenai hubungan antara filsafat dan hukum siyasah telah banyak dibahas oleh para akademisi Islam kontemporer. Halmi Abdul Halim (2025) menegaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya berasal pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka berpikir analitis yang membantu menilai tujuan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁵ Pandangan tersebut diperkuat oleh Silvi Rewita dan Salminawati (2022) yang menjelaskan bahwa filsafat memiliki karakter analitis, sistematis, dan reflektif sehingga dapat memperkuat kemampuan ijtihad dalam penafsiran hukum.⁶

Penelitian mengenai kontribusi filsafat terhadap siyasah menjadi penting karena masih terbatas kajian yang secara sistematis mengkaji peran filsafat dalam membentuk kebijakan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Menurut Oktaviano Afrizal dkk. (2024), prinsip keadilan dalam fiqh siyasah merupakan dasar etis bagi pembentukan hukum publik di negara-negara Islam modern, termasuk Indonesia.⁷ Dengan itu, dalam telaah ini bermaksud untuk menjelaskan kontribusi filsafat dalam memberikan dasar rasional, moral, dan normatif bagi hukum siyasah. Manfaat penelitian ini adalah memperkuat pemahaman teoritis mengenai integrasi filsafat dan hukum Islam serta memberikan masukan praktis bagi pengembangan kebijakan publik yang berkeadilan dan maslahat sesuai prinsip syariah.

Secara konseptual, filsafat memberikan arah moral dan rasionalitas dalam pembentukan hukum siyasah. Pendekatan filosofis membantu menavigasi ketegangan antara

¹ Khudzaifah Dimyati, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, Arief Budiono. "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis." *Heliyon*, 7 (2021).

² Habib Ismail, Dani Amran Hakim, Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* (2021).

³ Saipul Bahri, Anri Naldi Naldi, N. M. al-Mujtahid, and Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe. "The Intersection of Religion and Politics: A Systematic Literature Review." *Pharos Journal of Theology* (2024) h. 4

⁴ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2022), h. 113.

⁵ Halmi Abdul Halim, *Filsafat Dalam Hukum Islam: BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam*, (PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025) h. 2.

⁶ Silvi Rewita & Salminawati, *Konsep dan Karakteristik Filsafat*, *Journal of Social Research*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 756.

⁷ Oktaviano Afrizal, Haris Aria Adillah, & M. Iqbal Nabil Rajab, *The Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyasah and Its Applications in Indonesia*, *Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 7 No. 2 (2024), h. 102-104.

idealitas norma syariah dan realitas sosial-politik agar kebijakan publik tetap berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sejalan dengan pandangan Hikmal Akbar dan M. Nabil Syauqi (2025), pemikiran filsafat dalam siyasah berperan menjaga keseimbangan antara cita hukum Islam dan dinamika masyarakat modern.⁸ Dengan dasar filosofis tersebut, hukum siyasah tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga sarana aktualisasi nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang sesuai dengan syari'ah. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode *library research*, yaitu menelaah berbagai literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan tema filsafat dan hukum siyasah. Data yang dipakai data sekunder, diolah dari berbagai sumber akademik, antara lain *Journal Research*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, dan Jurnal Siyasah. Pendekatan ini dipakai untuk menelusuri dan menganalisis secara konseptual hubungan filsafat dan hukum siyah dalam membentuk kebijakan publik Islam yang maslahat dan berkeadilan.

Kajian mengenai filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa filsafat memiliki peran penting sebagai dasar konseptual dalam menelaah hakikat hukum, nilai moral, serta tujuan utama syariat. Halmi Abdul Halim (2025), menegaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak semata bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga menjadi kerangka berpikir analitis yang membantu menilai tujuan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁹ Pandangan ini sejalan dengan penelitian Silvi Rewita dan Salminawati (2022), yang menekankan bahwa filsafat memiliki karakter analitis, sistematis, dan reflektif, sehingga dapat memperkuat kemampuan ijtihad dalam penafsiran hukum.¹⁰ Sementara itu, mengenai siyasah menjelaskan bahwa siyasah dipahami sebagai seni mengatur dan mengelola masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan orientasi pada kemaslahatan umum. Pratama Aan (2025), menegaskan bahwa siyasah menitik beratkan pada prinsip keadilan, perlindungan hak, serta orientasi maslahat sebagai landasan kebijakan publik dalam Islam.¹¹

Kajian ini diperjelas oleh Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi (2022), yang membedakan antara siyasah syar'iyyah sebagai kerangka normatif untuk menjamin kesesuaian kebijakan negara dengan syariat, dan fiqh siyasah sebagai kajian praktis mengenai tata cara implementasi aturan politik Islam.¹²

Selain itu, terdapat penelitian lain yang memperluas wacana filsafat dan siyasah. Misalnya, Imam Annas Mushlihin (2021), membahas arah baru filsafat hukum Islam dalam merespons isu kontemporer seperti HAM dan demokrasi.¹³ Sementara Tri Maryuni (2020), menelaah relevansi pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyyah* terhadap

⁸ Hikmal Akbar & M. Nabil Syauqi, *Fiqh Siyasah in Indonesia's Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices*, Journal of Shariah and Comparative Law, Vol. 4 No. 1 (2025), h. 56-58.

⁹ Halmi Abdul Halim, *Filsafat Dalam Hukum Islam: BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025)

¹⁰ Silvi Rewita, Salminawati, *Konsep dan Karakteristik Filsafat*, Journal of Social Research vol. 1 no.3 (2022)

¹¹ Aan Pratama, *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin vol. 01, no. 3 (2025)

¹² Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariyyah dan Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara vol. 5 (2022)

¹³ Imam Annas Mushlihin, *Arab Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 15, no. 1 9 (2021)

jabatan publik di Indonesia.¹⁴ Sholihul Huda (2022), mengkaji filsafat sistem ala Jasser Audah yang menekankan pendekatan holistik dalam studi hukum Islam.¹⁵ Dengan demikian, literatur yang ada menegaskan bahwa hubungan filsafat dan siyasah bersifat saling melengkapi. Filsafat menyediakan justifikasi normatif dan kerangka kritis yang menekankan aspek rasionalitas serta moralitas, sementara siyasah mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat. Kajian yang menggabungkan dua perspektif ini masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk memperkuat pemahaman teoritis sekaligus praktis dalam konteks hukum tata negara Islam.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penelaah menggunakan metode penelitian *Library Research*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait tema yang diambil dan data dari beberapa sumber yaitu buku, jurnal, dan juga artikel yang terkait. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan untuk menelaah bahan pustaka sebagai bahan kajian untuk di telaah terhadap penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Falsafah Siyasah dan Hukum Siyasah

Kata falsafah yang sama juga artinya dengan filsafat. Falsafah membahas hakikat dasar pengetahuan, nilai moral, dan realitas. Falsafah berfokus pada pemikiran yang logis dan argumen yang sudah sistematis untuk menjelaskan berbagai pemikiran teoritis seperti hakikat manusia, kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Falsafah juga menekankan nilai keadilan dan rasionalitas.¹⁶ Siyasah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengatur, mengelola, atau memimpin masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Siyasah menggunakan prinsip syariah sebagai dasar atau landasan utama dalam menyusun kebijakan, aturan, dan mengelola pemerintahan. Siyasah mengarah pada penerapan kebijakan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan unat dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁷

Falsafah syariah membahas tentang dasar pemikiran, prinsip, dan tujuan politik dalam islam, terutama terkait dengan kemaslahatan. Falsafah siyasah mengutamakan pendekatan yang logis, rasional, dan filosofis dalam memahami dan membentuk prinsip-prinsip poltik islam. Falsafah siyasah menekankan bahwa nilai dan tujuan politik islam yang mengarah pada keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan masyarakat. Hukum siyasah merupakan salah satu dari hukum islam yang membahas objektivitas pengelolaan pemerintahan, poltik, serta kebijakan publik. Hukum siyasah juga membahas bagaimanapengelolaan pemerintah dan kebijakan direalisasikan berdasarkan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Hukum syariah

¹⁴ Tri Maryuni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Jabatan Publik: Studi Kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*, El-Dusturie: Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 1, no. 1 (2020)

¹⁵ Sholihul Huda, *Filsafat Sistem dalam Studi Hukum Islam Perspektif Jasser Audah, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 56, no. 2 (2022)

¹⁶ Halmi Abdul Halim, *Filsafat Dalam Hukum Islam: BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), h. 2

¹⁷ Aan Pratama, *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin vol. 01, no. 3 (2025), h.1077

bertujuan untuk menerapkan keadilan dan setiap kebijakan publik memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Hukum siyasah menelaah secara faktual norma yang mengatur tata kelola negara, pemerintah, dan politik islam. Implementasi politik dalam islam perlu berlandas pada nilai dasar syariah dengan pendekatan yang sudah berkembang meyesuaikan zaman dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memastikan kebijakan umum sesuai dengan nilai dasar syariah. Falsafah siyasah membahas politik dalam islam dibutuhkan dan apa saja nilai dasarnya, menelaah sumber pemahamannya, dan berfokus pada kemaslahatan. Sedangkan hukum siyasah berfokus pada kondisi nyata pengelolaan negara, "bagaimana" tata kelola tersebut ditetapkan syariat, dan "bagaimana" politik dan pemerintah dijalankan sesuai syariat.

B. Relevansi Falsafah Syariah Terhadap Hukum Syariah

Falsafah syariah memberi dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam penetapan hukum syariah. Falsafah syariah juga memberikan tujuan syariah yakni untuk memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nas*), dan harta (*al-mal*) agar mencapai kemaslahatan agar penetapan hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁹ Hukum syariah yakni hukum yang langsung diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, hadits, Ijma', dan ijtihad. dan tidak dapat di ubah yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah manusia. Hukum syariah juga memfokuskan pada keadilan, kemudahan antara hak dengan kewajiban. Dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Hukum syariah juga adaptif pada perkembangan zaman, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.²⁰ Dengan adanya falsafah syariah, hukum islam bukan hanya ditempatkan sebagai aturan yang konvensional, akan tetapi menjadi dasar nilai yang aktif dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, falsafah syariah mempunyai relevansi terhadap hukum syariah yang menjadikannya bersifat logis dan kontekstual yang menjamin kemaslahatan sebagai perwujudan syariah.

Relevansi falsafah syariah memberikan dasar pemikiran untuk hukum islam. Falsafah syariah memberikan pemikiran bahwa tujuan dari hukum syariah itu sendiri yang mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat.²¹ Selain itu, falsafah syariah sebagai penentu dasar untuk hukum islam, yaitu untuk tercapainya kemakmuran manusia di dunia maupun diakhirat. Penetapan hukum islam harus diterapkan secara tekstual bukan hanya secara lafaz zhahirnya (penafsiran secara jelas atau penjelasan tambahan) saja. Falsafah syariah memberi dorongan untuk ijtihad yang menjadikan syariah sebagai dasar pemikiran hukum.²² Falsafah syariah amat relevan terhadap pembentukan, penafsiran, dalam pembentukan hukum syariah. Falsafah syariah berperan untuk menangani literal hukum dan mendorong untuk menyesuaikan hukum agar menyesuaikan diri dengan zaman akan tetapi tidak melupakan nilai

¹⁸ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, Nurul Syalafiyah, Tujuan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup, *Islamic Law: Jurnal Siyasah* vol. 9 No. 2 (2024), h.134-135

¹⁹ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, Mualimin Mochammad Sahid, *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasi dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Malaysian Journal of Syariah and Law*: vol. 9, no. 2 (2021)

²⁰ Alfiandi Zikra and Dhiauddin Tanjung, "Pemahaman Syariah dan Aplikasinya dengan Kenyataan Real di Indonesia." *Journal on Education* (2023).

²¹ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid: Pemikiran Baru dalam Fikih Islam*, (Beirut, Dar al-Syuruq, 1999), h. 41

²² Ahmad al-Raysuni, *Teori Maqasid Menurut Imam al-Syatibi*, (Rabat: Dar al-Alamiyyah lil al-Kitab, 1992), h. 112

syariah. Falsafah syariah menjadi dasar pemikiran utama dalam hukum syariah di era kontemporer sekarang untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat dan menafsirkan hukum yang adaptif.

C. Kontribusi Falsafah Siyasah Terhadap Hukum Siyasah

Siyasah dipahami sebagai respon yang mengarahkan manusia pada kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan, dengan penyesuaian pada kebijakan untuk kepentingan khalayak. Kebijakan dalam siyasah ini dipaparkan melalui ijtihad dengan pendekatan maslahat, terutama menggunakan pandangan maslahah mursalah untuk memilih alternatif yang mendekat pada kebaikan dan menjuhi keburukan. Siyasah menjadikan maksudnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai syariah.²³ Filsafat berupaya mencari tujuan dari semua aspek, dan memahami makna tersembunyi dari realitas yang ada. Filsafat berupaya menghubungkan sebab akibat dan menjabarkan pengalaman manusia secara logis dalam menemukan fakta yang benar. Filsafat bertujuan memberikan pemahaman agar manusia mengambil keputusan yang bijak.²⁴

Filsafat siyasah memberikan kontribusi fundamental terhadap hukum siyasah karena ia menegaskan bahwa hukum tidak semata menjadi instrumen kekuasaan, melainkan media aktualisasi nilai-nilai moral dan ideal kemanusiaan. Melalui pendekatan filosofis, hukum siyasah diarahkan agar tidak hanya mengatur perilaku manusia tetapi juga membentuk karakter etis masyarakat sesuai dengan cita keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, filsafat siyasah berperan sebagai landasan normatif yang menuntun hukum agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai universal syariah. Hal ini ditegaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam fiqh siyasah menjadi dasar etis yang mempengaruhi pembentukan hukum publik dan kebijakan pemerintahan di negara-negara Islam modern, termasuk Indonesia.²⁵

Filsafat siyasah juga membantu hukum siyasah menavigasi ketegangan antara realitas sosial-politik dan idealitas norma syariah. Dalam konteks masyarakat yang kompleks, sering kali muncul situasi di mana teks normatif tidak memberikan jawaban langsung terhadap problem kebijakan publik. Di sini filsafat berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menimbang maslahat dan mafsaadah secara rasional serta memahami konteks kausalitas dari setiap kebijakan. Dengan pendekatan ini, hukum siyasah tidak terjebak dalam politik kekuasaan, tetapi tetap berpijak pada tujuan moralnya, yaitu kemaslahatan umat. Pandangan ini tercermin dalam studi tentang fiqh siyasah kontemporer yang menjelaskan bagaimana pemikiran klasik fiqh siyasah diadaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai ideal keadilan dan kesejahteraan.²⁶

Lebih jauh, filsafat siyasah menjadi jembatan antara idealisme hukum siyasah dan implementasi hukum positif di lingkungan kenegaraan. Nilai-nilai luhur seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kesetaraan (musawah) yang berasal dari prinsip-prinsip siyasah fiqh diinternalisasikan ke dalam sistem konstitusional melalui refleksi filosofis. Pendekatan ini

²³ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariyyah dan Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara vol. 5 (2022), h.57-58

²⁴ Azis Masang, *Kedudukan Filsafat dalam Islam*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer vol. 11 no. 1 (2020), h. 32-33

²⁵ Oktaviano Afrizal, Haris Aria Adillah, M. Iqbal Nabil Rajab, "The Principle of Justice in The Rules of Fiqh Siyasah and its Applications in Indonesia", Jurnal Kajian Politik Islam vol. 7, no. 2 (2024), h. 102-104

²⁶ Hikmal Akbar, M. Nabil Syauqi, "Fiqh Siyasah in Indonesia's Post-colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices", Journal of Shariah and Comparative Law, vol. 4, no. 1 (2025), h. 56-58

memungkinkan hukum siyasah tetap memiliki relevansi dengan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat tanpa mengorbankan orientasi moralnya. Kajian mengenai prinsip fiqh siyasah dalam konstitusi Indonesia menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tidak dihadirkan sebagai simbol politik, tetapi sebagai landasan etis dalam pembentukan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan. Kontribusi filsafat untuk memahami tujuan siyasah dengan mencari tahu mengapa manusia membutuhkan aturan dan kebijakan. Dengan memahami realitasnya filsafat memberi landasan pemikiran bahwa siyasah ada untuk mengarahkan umat manusia kepada kemaslahatan. Filsafat juga berkontribusi untuk memperkuat kerangka berpikir yang logis untuk memperkuat tata cara perumusan siyasah, dan filsafat membantu proses ijtihad dalam siyasah agar keputusan yang diambil relevan. Filsafat menuntun siyasah tidak hanya bersifat realistik tetapi juga bermoral.

Kontribusi lain dari filsafat siyasah terhadap hukum siyasah adalah dalam aspek metodologis, yakni memperkuat proses ijtihad. Pendekatan filsafat memungkinkan para ahli hukum dan pemikir Islam mengembangkan argumentasi yang lebih rasional dan kontekstual dalam merumuskan kebijakan publik. Melalui refleksi filosofis, ijtihad siyasah tidak sekadar bersifat tekstual, tetapi mampu menjawab tantangan zaman dengan mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Sebuah penelitian tentang adaptasi fiqh siyasah dalam pencegahan politik uang menggambarkan bagaimana filsafat siyasah memberi arah bagi pembentukan kebijakan strategis berbasis kemaslahatan umum, bukan sekadar instrumen sanksi hukum.²⁷ Dengan demikian, pemikiran filsafat siyasah memiliki posisi penting dalam memperkuat hakikat hukum siyasah agar tidak berhenti pada tataran kekuasaan formal, melainkan menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Filsafat siyasah memberikan orientasi etis dan rasional yang memungkinkan hukum berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pada akhirnya, arah pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi utama filsafat siyasah terhadap hukum siyasah terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai moral, rasionalitas, dan kemaslahatan dalam proses perumusan maupun penerapan hukum. Dengan fondasi filosofis tersebut, hukum siyasah tidak hanya berjalan sebagai alat pengatur kekuasaan, tapi juga sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan syariah yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Falsafah siyasah memberi dasar pemikiran konseptual dalam membentuk dan menerapkan kebijakan hukum siyasah dan mengutamakan kemaslahatan, keadilan, nilai moral yang berdasar pada nilai dasar syariah. Falsafah ini memberi penghubung ajaran islam dengan politik dizaman sekarang. Inti pokok antara falsafah siyasah dengan tujuan siyasah dapat dilihat dari fusi filsafat dalam memahami nilai dasar politik islam yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Falsafah siyasah memfokuskan jikalau hukum siyasah dan politik islam bukan hanya dominasi kekuasaan, tapi juga penghubung untuk mencapai kemaslahatan dan menegakkan keadilan sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, falsafah siyasah bertindak pada hukum siyasah sebagai kebijakan publik agar sesuai dengan nilai dasar syariat.

²⁷ Hilmi Ridho, Aizat Khairi, Abdul Mujib, Sageer Ahmed, “*Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections*”, Indonesian Journal of Law and Islamic Law vol. 6, no. 2 (2024), h. 87-89

Untuk penelitian berikutnya dianjurkan untuk menelusuri penerapan falsafah siyasah dan hukum siyasah secara nyata di zaman sekarang. Dalam analisis ini memperoleh bagaimana prinsip falsafah diterapkan untuk kebijakan umum, penyusunan peraturan, dan adab kepemimpinan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Halim, H. A. (2025). *Filsafat Dalam Hukum Islam: BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2
- Aan .P. (2025). *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin vol. 01, no. 3, 1077
- Wijayanti, D ., Munir, S., & Syalafiah, N. (2024). *Tujuan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*, Islamic Law: Jurnal Siyasah vol. 9 No. 2, 134-135
- Rewita, S. & Salminawati (2022). *Konsep dan Karakteristik Filsafat*, Journal of Social Research vol. 1 no.3, 756
- Malik, Salman Abdul & Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi (2019). *Siyasah Dusuriyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, Journal of Qur'anic studies vol. 4 no.2, 153-156
- Kadri, W. & Tumadi, N. H. (2022). *Siyasah Syariyyah dan Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara vol. 5, 57-58
- Masang, Azis (2020). *Kedudukan Filsafat dalam Islam*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer vol. 11 no. 1, 32-33
- Auda, Jasser (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, vol. 25, No. 2
- Kamali, Mohammad Hashim (1989). *Siyasah Shar'iyyah or the Policies of Islamic Government*, vol. 6, no. 1
- T. A. S Mohammed, N. Yusof, M. H. Ismalil (2024). *A Scientometric study of maqasid al-shariah research*, vol. 11, no. 1
- Maimun, Muhammad(2023). *Siyasah Syar'iyyah and its Application to Constitutional Issues in Indonesia*, vol. 4, no. 1
- Syaikhkon, Nurul Huda (2023). *Combating Corruption Based on Al-sSyasah Al-Syar'iyyah: A Literature Review*, vol. 9, no. 2
- Mushlihin, Imam Annas (2021). *Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 15, no. 19
- Maryuni, Tri (2020). *Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Jabatan Publik: Studi Kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*, El-Dusturie: Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 1, no. 1
- Huda, Sholihul (2022). *Filsafat Sistem dalam Studi Hukum Islam Perspektif Jasser Audah, As-Syir'ah*: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, vol. 56, no. 2
- Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). *Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis*. Heliyon, 7.
- Ismail, H., Hakim, D., & Hakim, M. (2021). *The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusuriyah*. Lentera Hukum.
- Bahri, S., Naldi, A., Al-Mujtahid, N., & Rambe, R. (2024). *The Intersection of Religion and Politics: A Systematic Literature Review*. Pharos Journal of Theology.

- Harahap, S. (2022). *Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam.
- Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A. (2025). "Perkembangan Filsafat Ilmu dan Relevansinya Terhadap Filsafat Islam", Jurnal Sains Student Research vol. 3, no. 1
- Masang, A. (2020). "Kedudukan Filsafat dalam Islam", Jurnal Kajian Islam Kontemporer vol. 11 no. 1
- Afrizal, O., Adillah, H. A., & M. Iqbal Nabil Rajab (2024). "The Principle of Justice in The Rules of Fiqh Siyasah and its Applications in Indonesia", Journal Kajian Politik Islam vol. 7, no. 2
- Akbar, A., M. Nabil Syauqi (2025). "Fiqh Siyasah in Indonesia's Post-colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices", Journal of Shariah and Comparative Law, vol. 4, no. 1
- Ridho, H., Khairi, A., Mujib, A., Ahmed, S. (2024). "Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections", Indonesian Journal of Law and Islamic Law, vol. 6, no. 2
- Jufri, K., Awang, M., & Sahid, M. (2021). *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasi dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malaysian Journal of Syariah and Law.
- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). *Pemahaman Syariah dan Aplikasinya dengan Kenyataan Real di Indonesia*. Journal on Education.
- Al-Qardawi, Y. (1999). *Fiqh Maqasid: Pemikiran Baru dalam Fikih Islam*, (Beirut, Dar al-Syuruq).
- Al-Raysuni, A. (1992). Teori Maqasid Menurut Imam al-Syatibi, (Rabat: Dar al-Alamiyyah lil al-Kitab).